



PENETAPAN

Nomor : 35/ Pdt.P / 2021 / PN Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Selong;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 30 Maret 2021, Perkara Nomor : 35/

Pdt.P/2021/PN Sel., dalam perkara :

SANLIA KARDOPA UMayuri : Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Anjani, 28 Desember 1997, Agama Islam, Pekerjaan Belum/ tidak bekerja, beralamat di Anjani Timur, Desa Anjani, Kec.Suralaga Kab.Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMOHON** ;-----

Telah membaca pula ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35/PDT.P/2021/PN Sel., tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 09 April 2021 dengan agenda pembacaan permohonan, Pemohon menyampaikan pernyataannya secara lisan di Persidangan menerangkan bahwa oleh karena persoalan teknis dalam permohonannya, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Rbg. Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN Sel., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka kepada pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 35 / Pdt.P / 2021 / PN Sel., **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Sel. dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Selong ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari, Jumat tanggal 09 April 2021, oleh kami : M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Johariah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitra Pengganti,

Hakim,

(Johariah)

(M. Nur Salam, S.H.)



Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran /PNBP	: Rp.	30.000,-
- PNBP Relas Panggilan	: Rp	10.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Total	: Rp.	135.000,-

(Seratus tiga puluh lima riburupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)